



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung NTB. Telp. (0370) 681540
Website : <http://dikporalobar.or.id> / E-mail : dikmenlobar@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 829 / 388 - Dikmen / Dikpora / 2011

Memperhatikan surat permohonan Yayasan Pendidikan & Sosial Baitul Hidayah Midang Nomor 025/SMK.BM/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang : *Permohonan Izin Operasional SMK Baitul Hidayah*,
bahwa berdasarkan :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

1. Memberikan Izin Operasional Kepada :

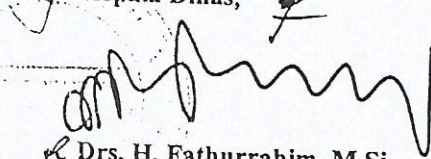
Nama Sekolah : **SMK BAITUL HIDAYAH**

Alamat Sekolah : Jl. Patimura No. 66 Midang Gunungsari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 SMK BAITUL HIDAYAH tercatat sebagai salah satu SMK Swasta di Lingkungan Pembinaan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dan telah menerima murid Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Kurikulum SMK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional RI.
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
 - c. Surat izin ini dapat dicabut kembali, apabila dikemudian hari ternyata :
 1. SMK BAITUL HIDAYAH tidak dapat melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 2. Dalam penyelenggaraan Pendidikan SMK BAITUL HIDAYAH tidak sesuai dengan program keahlian dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diperuntukkan bagi SMK.
3. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Giri Menang, 7 Februari 2011

Kepala Dinas,


Drs. H. Fathurrahim, M.Si
Pembina / IV a

NIP. 19600211 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
5. Camat Gunungsari di Gunungsari
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Gunungsari di Gunungsari